

REKONSTRUKSI NORMATIF HUKUM EKONOMI SYARIAH UNTUK MENANGKAL KETIMPANGAN DAN EKSES KAPITALISME DIGITAL KONTEMPORER

Shofa Robbani¹, Windawati Laily Nuraini², Ririt Rengganis³, Eni
Setiyowati⁴, Zahrotul Fitria⁵

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri¹²³⁴⁵

Email: shofa@unugiri.ac.id¹, windawatilailynuraini@gmail.com²,
riritrengganis22@gmail.com³, enissetiyowati1@gmail.com⁴,
zahrotulfitria316@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis karakteristik kapitalisme digital kontemporer serta rekonstruksi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi ketimpangan ekonomi digital di era big data. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan sumber data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, regulasi perundang-undangan, laporan ekonomi digital, dan media elektronik yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital menimbulkan berbagai persoalan seperti dominasi platform digital, eksploitasi data pengguna, asimetri informasi, dan ketimpangan distribusi ekonomi. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait aktivitas digital, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam perlindungan data dan transparansi algoritma digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis maqasid syariah guna menciptakan sistem ekonomi digital yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Big Data, Ekonomi Digital, Kapitalisme Digital, Maqasid Syariah, Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the characteristics of contemporary digital capitalism and the reconstruction of Islamic economic law in addressing digital economic inequality in the era of big data. The research method used is a descriptive-analytical approach, with data sources obtained from books, scientific journals, laws and regulations, digital economy reports, and electronic media relevant to the research theme. The results show that the development of the digital economy gives rise to various problems such as the dominance of digital platforms, the exploitation of user data, information asymmetry, and unequal economic distribution. Although Indonesia already has regulations related to digital activities, their implementation still faces various challenges, particularly in data protection and the transparency of digital algorithms. Therefore, a reconstruction of Islamic economic law based on the maqasid of sharia is necessary to create a digital economic system that is fairer, more transparent, and oriented towards social welfare.

Keywords: Big Data, Digital Economy, Digital Capitalism, Maqasid of Sharia, Reconstruction of Islamic Economic Law.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi modern. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi menjadi berbasis digital melalui pemanfaatan platform online, *financial technology*, *artificial intelligence* (AI), big data, serta sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). Transformasi tersebut menciptakan berbagai kemudahan dalam aktivitas ekonomi, mulai dari percepatan transaksi, perluasan akses pasar, hingga peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Kehadiran ekonomi digital juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi global secara signifikan serta membentuk pola interaksi ekonomi masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital.¹

Namun demikian, perkembangan ekonomi digital juga memunculkan berbagai persoalan baru yang semakin kompleks. Dominasi perusahaan platform digital global menyebabkan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak-pihak tertentu yang menguasai teknologi, data, dan algoritma. Kondisi tersebut melahirkan fenomena *winner-takes-all*, yaitu situasi ketika keuntungan ekonomi lebih banyak terpusat pada perusahaan besar yang memiliki kendali terhadap sistem digital. Akibatnya, pelaku usaha mikro dan kecil seringkali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses teknologi, modal, serta kemampuan bersaing dalam ekosistem ekonomi digital.²

Selain itu, perkembangan kapitalisme digital juga menunjukkan adanya perubahan orientasi ekonomi yang semakin menempatkan data sebagai komoditas utama. Dalam sistem ekonomi digital kontemporer, data pengguna tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung aktivitas ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yang memiliki nilai komersial sangat tinggi. Fenomena tersebut melahirkan praktik *surveillance capitalism*, yaitu penggunaan data perilaku pengguna untuk kepentingan prediksi pasar dan komersialisasi ekonomi secara masif.² Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan seperti eksploitasi data pribadi, asimetri informasi, ketidaktransparanan algoritma, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak digital masyarakat.

Secara normatif, sistem ekonomi ideal seharusnya dibangun atas dasar keadilan, keseimbangan, transparansi, dan perlindungan terhadap seluruh pelaku ekonomi. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

وَكَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang

¹ Rahmat Hidayat et al., “Tinjauan Ekonomi Politik Islam Terhadap Kapitalisme Digital Di Era E-Commerce,” *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting* 2, no. 6 (2025): 1816–23.

² Titi Widaningsih Ani Purwati, “Kapitalisme Budaya Dan Industri Media : Komodifikasi Konten Dan Nilai Sosial Di Era Digital,” *Jurnal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 6 (2025): 1692–1710.

kaya saja di antara kamu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa distribusi ekonomi tidak boleh hanya terpusat pada kelompok tertentu, melainkan harus mampu menciptakan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat. Akan tetapi, realitas ekonomi digital kontemporer justru menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kondisi aktual (*das sein*). Sistem ekonomi digital saat ini cenderung menghasilkan ketimpangan struktural akibat dominasi perusahaan platform besar dan lemahnya regulasi dalam mengontrol kekuatan ekonomi digital.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi konvensional masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjawab dinamika kapitalisme digital modern. Regulasi ekonomi yang ada seringkali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Akibatnya, berbagai praktik ekonomi digital yang berpotensi merugikan masyarakat belum sepenuhnya dapat dikontrol secara efektif, khususnya terkait perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan keseimbangan relasi ekonomi antara platform dan pengguna.³

Dalam konteks tersebut, hukum ekonomi syariah memiliki posisi penting sebagai alternatif pendekatan normatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti al-‘adl (keadilan), tawazun (keseimbangan), maslahah (kemanfaatan), dan larangan eksploitasi dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital kontemporer tanpa melepaskan nilai-nilai fundamental syariah.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kapitalisme digital kontemporer, bentuk ketimpangan yang ditimbulkan, keterbatasan hukum ekonomi konvensional dalam mengatasinya, serta merumuskan rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah sebagai upaya membangun model sistem ekonomi digital yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji perkembangan kapitalisme digital kontemporer serta rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah dalam menghadapi ketimpangan ekonomi digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena ekonomi digital modern yang berkembang secara dinamis. Sebagaimana terlihat pada dominasi platform digital, penguasaan big data, eksploitasi data pengguna, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil dalam sistem ekonomi digital. Melalui pendekatan tersebut, penelitian mendeskripsikan kondisi aktual ekonomi digital kemudian

³ Aim Matus Solihah et al., “Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Kapitalisme Digitalisasi Dengan Konflik Kepentingan Dan Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 6 (2025): 547–54.

⁴ Mohammad Muad et al., “Prinsip Maslahah Dan Ekologi Berkelanjutan Pada Industri Halal,” *KASBIYAH : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2026): 2026.

mengomparasikannya dengan kondisi ideal berdasarkan maqasid syariah, teori ekonomi Islam, serta regulasi hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi perundang-undangan, laporan ekonomi digital, media elektronik, serta berbagai riset yang telah ada dan relevan dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) dan analisis deskriptif, di mana berbagai data dan referensi yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi serta gagasan yang diajukan. Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kapitalisme digital, bentuk ketimpangan ekonomi digital, keterbatasan hukum ekonomi konvensional, serta formulasi rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah di era digital guna mewujudkan sistem ekonomi digital yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Kapitalisme Digital Kontemporer

Perkembangan ekonomi digital kontemporer menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam struktur sistem ekonomi, khususnya ditandai dengan perubahan bentuk komoditas dari yang semula berbasis barang fisik menjadi berbasis data. Dalam sistem ini, platform digital tidak hanya berfungsi sebagai perantara dalam transaksi, tetapi telah berkembang menjadi pihak yang memiliki kendali besar terhadap alur informasi melalui penggunaan algoritma yang kompleks. Selain itu, ekonomi digital cenderung mengikuti pola *winner-takes-all*, yaitu kondisi di mana keuntungan dan kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada pihak-pihak yang menguasai posisi strategis dalam jaringan digital.⁵

Kondisi aktual tersebut berdampak pada terbentuknya struktur pasar yang tidak seimbang. Pelaku usaha mikro seringkali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses, sumber daya, dan kemampuan bersaing dengan perusahaan platform besar. Akibatnya, kesenjangan dalam akses ekonomi semakin melebar dan menghambat terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan. Dominasi platform tidak hanya terlihat dalam penguasaan keuntungan, tetapi juga dalam pengendalian informasi serta pembentukan preferensi konsumen melalui sistem algoritma.

Selain itu, kapitalisme digital juga membawa dampak terhadap nilai-nilai dalam transaksi ekonomi. Aktivitas ekonomi yang idealnya mengedepankan aspek keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan, cenderung bergeser menjadi berorientasi pada pengolahan data dan maksimalisasi keuntungan. Fenomena *surveillance capitalism* menunjukkan bahwa data perilaku pengguna dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, seringkali tanpa pemahaman yang memadai dari pengguna itu sendiri. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dan memperkuat posisi dominan platform dalam

⁵ Devia Syahfitri Purba et al., "ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 126–39.

sistem ekonomi digital.⁶

Apabila dikomparasikan dengan kondisi ideal, sistem ekonomi seharusnya berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana tercermin dalam nilai *la tazlimuna wa la tuzlamun* (tidak menzalimi dan tidak dizalimi) dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang seimbang serta tidak mengandung unsur eksploitasi. Dalam konteks muamalah, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi melalui hadits:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)

Nilai tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada etika dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, dalam praktik ekonomi digital kontemporer, mekanisme algoritma yang bersifat tertutup (*opaque*) dan monopolistik menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut karena berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap data pribadi dan hak ekonomi individu.⁷

Dalam perspektif teori ekonomi Islam, Umer Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang baik harus dibangun atas prinsip keseimbangan, distribusi yang adil, dan kemaslahatan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dominasi ekonomi digital yang menyebabkan konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan platform besar menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip ekonomi yang berkeadilan.⁸ Untuk memperjelas perbandingan antara kondisi aktual ekonomi digital dengan kondisi ideal yang diharapkan, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Bentuk Ketimpangan dalam Ekonomi Digital



⁶ Ilyas Nurul
Ekonomi Terkait Prosi
Mu'amalah 9, no. 1 (2021): 84–101.

⁷ Moch. Marsa Taufiqurrohman, Helza Nova Lita, and Gress Gustia Andrian Pah, “Digital Markets and Data Exploitation: Addressing Abuse of Dominance Under Indonesian Competition Law,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 1, no. 1 (2025): 1–18.

⁸ Ririn Anjani Rangkuti and Muhammad Arif, “Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 348–52.

Sumber: Diadaptasi dari UNCTAD (2021), dan ILO (2021)

Perkembangan ekonomi berbasis big data juga menunjukkan bahwa data tidak hanya sekadar berfungsi sebagai instrumen pendukung, tetapi telah menjadi faktor utama dalam menentukan arah distribusi kekayaan dan perilaku konsumsi masyarakat (*behavioral engineering*). Penguasaan algoritma oleh korporasi global menciptakan relasi ekonomi yang tidak seimbang, di mana masyarakat cenderung hanya menjadi penyedia data tanpa memperoleh perlindungan dan kompensasi yang memadai.

Oleh karena itu, tanpa adanya intervensi hukum melalui rekonstruksi normatif yang adaptif dan berkeadilan, perkembangan ekonomi digital akan terus menghasilkan ketimpangan yang bersifat struktural. Kondisi ini pada akhirnya menjauhkan sistem ekonomi dari tujuan utama kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*), sehingga diperlukan pembaruan sistem hukum dan ekonomi yang mampu menempatkan teknologi digital tetap dalam koridor etika, keadilan, dan kesejahteraan bersama.⁹

2. Bentuk Ketimpangan dan Ekses Kapitalisme Digital

Perkembangan ekonomi digital yang ditandai dengan dominasi platform dan penguasaan data secara terpusat telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan dalam sistem ekonomi modern. Ketimpangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi digital yang menempatkan kekuatan ekonomi pada pihak yang menguasai teknologi, algoritma, dan arus informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membawa efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang kompleks terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk ketimpangan yang paling nyata terlihat pada kesenjangan antara perusahaan platform digital dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Platform digital memiliki kendali terhadap sistem distribusi, visibilitas produk, serta mekanisme algoritma pencarian, sehingga pelaku usaha kecil cenderung bergantung pada sistem yang tidak dapat mereka kendalikan secara langsung. Akibatnya, keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada perusahaan platform besar. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan UNCTAD yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi digital global dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan teknologi internasional.

Ketimpangan juga terjadi dalam aspek ketenagakerjaan digital. Sistem kerja berbasis platform memang memberikan fleksibilitas, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastian kerja dan lemahnya perlindungan sosial bagi pekerja digital. Banyak pekerja platform tidak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kerja, maupun kepastian pendapatan. *International Labour Organization* (ILO) menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kerentanan baru dalam ekonomi digital akibat

⁹ Rusdin, Zuhrah, Ronis, Abdin, "Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2360–70.

ketidakseimbangan relasi antara platform dan pekerja.¹⁰

Selain itu, ekses ekonomi digital juga terlihat pada terjadinya asimetri informasi antara platform dan pengguna. Sistem algoritma yang tidak transparan menyebabkan pengguna tidak mengetahui bagaimana suatu produk diprioritaskan maupun bagaimana data mereka digunakan untuk kepentingan komersial. Kondisi ini memperkuat dominasi platform sekaligus mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi secara rasional.

Apabila dibandingkan dengan prinsip ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan konsep keadilan distributif dan larangan eksploitasi dalam muamalah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ayat tersebut menegaskan bahwa distribusi ekonomi tidak boleh terpusat hanya pada kelompok tertentu. Prinsip tersebut diperkuat melalui hadis Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)

Nilai tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus menghindari praktik yang menimbulkan ketimpangan dan kerugian sosial. Dalam perspektif teori ekonomi Islam, Muhammad Baqir al-Sadr menjelaskan bahwa sistem ekonomi harus dibangun atas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dominasi perusahaan platform yang menyebabkan ketimpangan akses ekonomi menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip keseimbangan tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Kapitalisme Digital dan Sistem Ekonomi Berkeadilan

Perbandingan Sistem Ekonomi Digital		
Kondisi Kapitalisme Digital	Aspek	Kondisi Ideal
Akumulasi keuntungan	1. Orientasi Ekonomi	Keadilan dan kemashlahatan
Terpusat pada platform	2. Penguasaan Data	Dikelola secara proporsional
Tertutup dan algoritmik	3. Sistem Informasi	Transparan dan terbuka
Tidak seimbang	4. Posisi Pelaku Usaha	Memiliki akses yang setara
Terkonsentrasi	5. Distribusi Ekonomi	Lebih merata

Sumber: Diadaptasi dari Chapra (1992); Zuboff (2019); Bank Indonesia (2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi

¹⁰ Ni Nengah et al., "Gig Economy Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 5859–67.

digital modern tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memunculkan ketimpangan multidimensional yang memerlukan solusi hukum dan ekonomi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Konvensional

Berbagai bentuk ketimpangan dan eksek ekonomi digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem hukum yang mampu mengatur relasi ekonomi digital secara adil dan seimbang. Dominasi platform, eksploitasi data pengguna, serta ketidaktransparanan algoritma memperlihatkan adanya keterbatasan hukum ekonomi konvensional dalam menjawab kompleksitas ekonomi digital kontemporer. Kondisi tersebut menyebabkan regulasi yang ada seringkali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang berkembang sangat cepat.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi konvensional masih cenderung berorientasi pada pola transaksi ekonomi tradisional yang berbasis objek fisik dan hubungan langsung antar pihak. Sementara itu, ekonomi digital berkembang melalui platform berbasis algoritma dan pengolahan big data yang menghasilkan bentuk hubungan hukum baru. Perubahan struktur ekonomi tersebut memunculkan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh regulasi konvensional, khususnya terkait perlindungan data, transparansi algoritma, dan keseimbangan hubungan antara platform dan pengguna.

Salah satu persoalan utama terlihat pada penggunaan kontrak digital berbentuk *standard contract* atau perjanjian baku. Dalam sistem platform digital, pengguna umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan platform tanpa ruang negosiasi yang seimbang. Kondisi ini menyebabkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional kehilangan substansi keadilannya karena posisi tawar pengguna jauh lebih lemah dibandingkan perusahaan platform.¹¹

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga masih menjadi persoalan penting dalam ekonomi digital modern. Data pengguna yang memiliki nilai ekonomi tinggi seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa adanya pemahaman yang memadai dari pengguna mengenai bagaimana data tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan. Padahal, perlindungan hak privasi merupakan bagian penting dalam sistem hukum modern.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah sebenarnya telah mengatur perlindungan aktivitas digital melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta

¹¹ Vivilia Agnata Mudi and Magdhalena Tasik Todingrara, "Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. September (2025): 282–89.

perubahannya. Akan tetapi, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait pengawasan penggunaan data dan transparansi sistem algoritma pada platform digital global.¹²

Mekanisme algoritma yang bersifat tertutup (*opaque*) juga memperlihatkan adanya keterbatasan regulasi konvensional dalam mengontrol praktik ekonomi digital. Pengguna tidak memiliki akses terhadap cara kerja sistem rekomendasi, distribusi informasi, maupun prioritas pencarian produk. Akibatnya, platform memiliki kekuatan besar dalam membentuk preferensi konsumen dan mengendalikan arus pasar digital secara tidak langsung.¹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum ekonomi konvensional masih lebih berorientasi pada aspek formalitas hukum dibandingkan pada substansi keadilan dalam relasi ekonomi digital. Padahal, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk relasi ekonomi baru yang lebih kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, regulasi yang bersifat parsial dan sektoral tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan ekonomi digital yang semakin berkembang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi konvensional masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengatur dinamika ekonomi digital modern. Ketidakmampuan regulasi dalam mengimbangi perkembangan teknologi menyebabkan ketimpangan ekonomi terus berkembang secara struktural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif agar perkembangan ekonomi digital tidak hanya berjalan berdasarkan logika keuntungan, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan perlindungan terhadap seluruh pelaku ekonomi.¹⁴

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai Solusi

Berbagai bentuk ketimpangan dan keterbatasan regulasi dalam ekonomi digital menunjukkan bahwa sistem ekonomi modern membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan sosial. Dominasi platform digital, eksploitasi data pengguna, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menjadi indikator bahwa sistem ekonomi digital saat ini masih belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat menjadi

¹² Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rendi, Muhammad, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITALISASI DAN TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE DIGITAL ERA AND CYBERSECURITY CHALLENGES IN INDONESIA," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6, no. 12 (2025): 1–20.

¹³ Fatmawati, Andi Naila Quin Azisah Alisyahbana, and Sri Undai Nurbayani, *Digital Monopoly: UNVEILING THE DYNAMICS OF MARKET POWER AND THE NEW ERA OF ECONOMIC REGULATION*, ed. Andika Isma (CV TAHTA MEDIA GROUP, 2025).

¹⁴ David Banjarnahor, "TRANSFORMASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIGITAL UNTUK KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TRANSFORMATION," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026): 1–24.

alternatif solusi dalam menjawab berbagai persoalan tersebut.¹⁵

Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah keadilan (*al-'adl*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan hak secara proporsional kepada seluruh pihak tanpa adanya unsur penindasan maupun eksploitasi. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip keadilan menjadi penting karena struktur ekonomi digital saat ini cenderung menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan platform besar. Akibatnya, pelaku usaha kecil dan pengguna berada pada posisi yang kurang menguntungkan.¹⁶

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga menjadi landasan penting dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan sepihak, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.

Selain itu, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam transaksi. Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi digital modern, prinsip ini relevan untuk menjawab persoalan algoritma tertutup dan minimnya transparansi penggunaan data pengguna.

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) juga menjadi dasar penting dalam hukum ekonomi syariah. Aktivitas ekonomi pada dasarnya harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, pemanfaatan teknologi dan big data seharusnya diarahkan untuk memperluas akses ekonomi, memperkuat pemberdayaan usaha kecil, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁷

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah memberikan dasar normatif yang kuat dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹⁸ Pendekatan tersebut menjadi penting sebagai upaya menciptakan sistem ekonomi digital yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga berkeadilan secara sosial.¹⁹

5. Rekonstruksi Normatif Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital

Berbagai ketimpangan yang muncul dalam ekonomi digital

¹⁵ Baidhowi Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, "PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANTARA KEADILAN DAN PROFITABILITAS," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.2*, 2, no. 2 (2025): 205–16.

¹⁶ Shofa Robbani et al., "MARKET PLACE SHOPEE : STANDARISASI PRAKTIK," *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09, no. 02 (2025): 175–86.

¹⁷ Eva Rutnauli Sinaga and Baidhowi, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN SUKU BUNGA PADA E-COMMERCE," *MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2025): 58–77, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.310>.

¹⁸ Ana Sahroni and Cory Vidiati, "DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀSID AL- SYARĪ'AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2026): 981–94.

¹⁹ Puan Maharani et al., "Prinsip-Prinsip Islam Tentang Ekonomi Islamic Principles Regarding Economics," *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, DAN BISNIS SYARIAH* 2, no. 1 (2025): 1–10.

menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diiringi dengan sistem hukum yang mampu menjaga keseimbangan ekonomi secara menyeluruh. Dominasi platform digital, eksploitasi data pengguna, ketidaktransparanan algoritma, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil menjadi indikator bahwa regulasi ekonomi yang ada masih memerlukan pembaruan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital kontemporer tanpa melepaskan nilai keadilan dan kemaslahatan.²⁰

Rekonstruksi normatif dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan aturan secara formal, tetapi juga sebagai upaya membangun kembali orientasi hukum ekonomi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Hukum ekonomi syariah perlu dikembangkan secara dinamis sehingga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas transaksi, tetapi juga sebagai sistem yang mampu menjaga keseimbangan relasi ekonomi di tengah dominasi ekonomi berbasis platform.²¹

Salah satu bentuk rekonstruksi yang penting dilakukan adalah penguatan prinsip transparansi digital. Dalam ekonomi digital modern, algoritma memiliki peran besar dalam menentukan distribusi informasi, prioritas produk, serta perilaku konsumsi masyarakat. Namun, mekanisme algoritma yang bersifat tertutup menyebabkan munculnya asimetri informasi antara platform dan pengguna.²² Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan norma hukum yang mendorong keterbukaan sistem digital agar pengguna memiliki akses terhadap informasi yang jelas mengenai penggunaan data dan mekanisme platform.

Selain itu, rekonstruksi hukum ekonomi syariah juga perlu diarahkan pada perlindungan hak kepemilikan data individu. Dalam ekonomi digital, data telah berubah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai tinggi. Akan tetapi, pengguna seringkali tidak memiliki kontrol yang memadai terhadap data pribadinya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang menempatkan data sebagai bagian dari hak ekonomi individu yang wajib dilindungi.²³

Rekonstruksi normatif juga perlu menyesuaikan konsep akad dengan perkembangan teknologi digital. Aktivitas transaksi saat ini banyak berlangsung melalui sistem otomatis dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sehingga, konsep akad perlu dikembangkan agar mampu mengakomodasi transaksi digital berbasis platform dengan tetap

²⁰ Sandi Pradeka Rachmat et al., "TRANSFORMASI HUKUM SEBAGAI PONDASI EKONOMI DIGITAL IMPLEMENTASI," *Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2025): 1–9.

²¹ Amal Syahidin et al., "REKONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS HISTORIS DAN IMPLIKASINYA BAGI KEUANGAN KONTEMPORER," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 11, no. 204 (2026): 279–99.

²² I Wayan Suarjana, "Etika Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dalam Algoritma Rekomendasi Marketplace: Studi Kritis Atas Keberpihakan Sistem AI," *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 8 (2025): 2098–2102.

²³ Yulida Mardini and Iin Muyasarah, "Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Syariah Digital 2026: Transformasi Paradigma Dari Financial Technology (Fintech) Menuju Integrasi Halal-as-a-Service (Haas).," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 07, no. 01 (2026): 14–26.

menjaga unsur kejelasan, persetujuan, dan keseimbangan para pihak.²⁴

Pemanfaatan big data juga perlu diarahkan pada aspek kemaslahatan sosial. Selama ini, big data lebih banyak digunakan untuk kepentingan komersial perusahaan. Padahal, apabila dikelola secara tepat, big data dapat dimanfaatkan untuk memperluas inklusi ekonomi, meningkatkan efektivitas distribusi zakat dan wakaf produktif, serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro dan masyarakat rentan.²⁵

Dengan demikian, rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah di era digital menjadi langkah penting dalam menghadapi ketimpangan ekonomi digital kontemporer. Rekonstruksi tersebut tidak hanya bertujuan menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital tetap berjalan dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*).²⁶

6. Model Ideal Sistem Ekonomi Digital Berbasis Syariah

Perkembangan ekonomi digital pada era saat ini menunjukkan perubahan besar dalam pola aktivitas ekonomi masyarakat. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), big data, *financial technology*, serta sistem platform digital telah menciptakan model ekonomi baru yang serba cepat dan terintegrasi. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan, seperti dominasi perusahaan platform global, eksploitasi data pengguna, ketimpangan akses ekonomi digital, serta meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem teknologi yang terpusat.²⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan model sistem ekonomi yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga mampu menjaga nilai keadilan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi digital berbasis syariah diarahkan pada pembangunan ekosistem ekonomi yang menempatkan teknologi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan.²⁸

Dalam model ini, data digital tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hak individu yang wajib dijaga. Pemanfaatan data harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan berdasarkan persetujuan yang jelas dari pengguna. Pendekatan tersebut menjadi penting untuk mencegah

²⁴ Abdi Dzul Jalal Ikram, "MODEL AKAD MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS DIGITAL : INTEGRASI MAQĀSID AL -SY ARĪ ' AH DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SYARIAH," *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi E.ISSN: 5*, no. 1 (2026): 1–16.

²⁵ Anggia Putri et al., "Peran Teknologi Big Data Dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, Dan Wakaf," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 1 (2025): 88–95.

²⁶ May Laylatul Istiqomah, "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9.

²⁷ Nurliza Lubis et al., "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Sektor E-Commerce Di Indonesia : Perspektif Teknologi, Konsumen, Dan Regulasi," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (2024): 348–59.

²⁸ Helmalia Oktaviana and Sulistiyah, "Transformasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi Dan Prinsip Maqasid Al-Syari'ah," *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2026): 37–49.

eksploitasi data dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi digital.²⁹

Selain itu, model ekonomi digital berbasis syariah juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat rentan. Teknologi digital tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi pasar, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, distribusi pasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih merata.³⁰

Pemanfaatan big data dalam sistem ekonomi digital berbasis syariah juga dapat diarahkan pada penguatan ekonomi sosial, seperti optimalisasi distribusi zakat digital, pengembangan wakaf produktif berbasis teknologi, serta pemetaan kebutuhan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya menjadi instrumen komersial, tetapi juga sarana pembangunan sosial yang lebih inklusif.³¹

Di sisi lain, pengembangan ekonomi digital berbasis syariah memerlukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya menjadi landasan penting dalam memperkuat perlindungan aktivitas digital. Akan tetapi, penguatan regulasi tetap perlu diiringi dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemanfaatan bersama.³²

Dengan demikian, model ideal sistem ekonomi digital berbasis syariah merupakan bentuk pengembangan sistem ekonomi modern yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial. Model tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi digital kontemporer yang selama ini cenderung menghasilkan ketimpangan struktural dan dominasi ekonomi berbasis data.

D. Penutup

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kapitalisme digital kontemporer telah mengubah struktur ekonomi modern melalui dominasi platform digital, penguasaan big data, dan pemanfaatan algoritma sebagai instrumen utama dalam aktivitas ekonomi. Meskipun mampu meningkatkan efisiensi dan akses ekonomi, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai ketimpangan, seperti konsentrasi kekuatan ekonomi,

²⁹ Khairani Alawiyah Matondang et al., "Etika Bisnis Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Bisnis Digital : Dalam Studi Literatur," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 3 (2025): 551–65.

³⁰ Muhammad Razi, Al Faruqi, and Rusdiana Priatna Wijaya, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 6 (2025): 1774–89.

³¹ Titi Inri, Ani Gea, and Muhammad Yafiz, "Optimalisasi Distribusi Zakat Di Era Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 1, no. 5 (2026): 1274–80.

³² Purnama Hidayah Harahap, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL: IMPLIKASI REGULASI, KEAMANAN, DAN EFISIENSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Yuresprudentia* 11, no. 27 (2025): 1–23.

eksploitasi data pengguna, asimetri informasi, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat sebagai pemilik data.

Di sisi lain, hukum ekonomi konvensional masih menghadapi keterbatasan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif hukum ekonomi syariah berbasis maqasid syariah diperlukan melalui penguatan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, perlindungan hak atas data, dan kemaslahatan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian isu big data dan kapitalisme digital ke dalam kerangka hukum ekonomi syariah sebagai upaya membangun model ekonomi digital yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, Baidhowi. "PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANTARA KEADILAN DAN PROFITABILITAS." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.2*, 2, no. 2 (2025): 205–16.
- Ani Purwati, Titi Widaningsih. "Kapitalisme Budaya Dan Industri Media : Komodifikasi Konten Dan Nilai Sosial Di Era Digital." *Jurnal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 6 (2025): 1692–1710.
- Azam, Ilyas Nurul. "Peranan Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Terkait Prospek Marketplace Di Indonesia." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 84–101.
- Banjarnahor, David. "TRANSFORMASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIGITAL UNTUK KESEJAHTERAAN KONSUMEN DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TRANSFORMATION." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 4 (2026): 1–24.
- Fatmawati, Andi Naila Quin Azisah Alisyahbana, and Sri Undai Nurbayani. *Digital Monopoly: UNVEILING THE DYNAMICS OF MARKET POWER AND THE NEW ERA OF ECONOMIC REGULATION*. Edited by Andika Isma. CV TAHTA MEDIA GROUP, 2025.
- Harahap, Purnama Hidayah. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL: IMPLIKASI REGULASI, KEAMANAN, DAN EFISIENSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Yuresprudentia* 11, no. 27 (2025): 1–23.
- Helmalia Oktaviana and Sulistiyah. "Transformasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pada Era Digital: Analisis Integrasi Inovasi Teknologi Dan Prinsip Maqasid Al-Syari'ah." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2026): 37–49.
- Hidayat, Rahmat, Navia Istiqomah, Bintusyi Fatimatuzzahra, and Vemas Praditya. "Tinjauan Ekonomi Politik Islam Terhadap Kapitalisme Digital Di Era E-Commerce." *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting* 2, no. 6 (2025): 1816–23.
- Ikram, Abdi Dzul Jalal. "MODEL AKAD MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS DIGITAL : INTEGRASI MAQĀSID AL -SY ARĪ ' AH DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SYARIAH." *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi E.ISSN: 5*, no. 1 (2026): 1–16.
- Inri, Titi, Ani Gea, and Muhammad Yafiz. "Optimalisasi Distribusi Zakat Di Era Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 1, no. 5 (2026): 1274–80.
- Laylatul Istiqomah, May. "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9.
- Lubis, Nurliza, Ainul Yusna Harahap, Rahmad Tantawi, Nuri Aslami, Tina Novianti Sitanggang, Universitas Samudra, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Universitas Prima Indonesia. "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Sektor E-Commerce Di Indonesia : Perspektif Teknologi, Konsumen, Dan Regulasi." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 8, no. 2 (2024): 348–59.
- Maharani, Puan, Ariel Palasthree, Ulil Amri, Nancy Eka Setiawati, and Amanda Miftahul Janah. "Prinsip-Prinsip Islam Tentang Ekonomi Islamic Principles

- Regarding Economics.” *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, DAN BISNIS SYARIAH* 2, no. 1 (2025): 1–10.
- Mardini, Yulida, and Iin Muyasarah. “Rekonstruksi Ekosistem Ekonomi Syariah Digital 2026: Transformasi Paradigma Dari Financial Technology (Fintech) Menuju Integrasi Halal-as-a-Service (Haas).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 07, no. 01 (2026): 14–26.
- Matondang, Khairani Alawiyah, Tia Handani, Annisa Handayani, and Fidia Wati. “Etika Bisnis Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Bisnis Digital: Dalam Studi Literatur.” *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 3 (2025): 551–65.
- Muad, Mohammad, M Ridlwan Hambali, Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, and Nurul Huda. “Prinsip Masalah Dan Ekologi Berkelanjutan Pada Industri Halal.” *KASBIYAH: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2026): 2026.
- Mudi, Vivilia Agnata, and Magdhalena Tasik Todingrara. “Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Ekonomi Digital.” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. September (2025): 282–89.
- Nengah, Ni, Eilsa Ayu, Ni Komang, Irma Adi, Fakultas Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. “Gig Economy Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 5859–67.
- Purba, Devia Syahfitri, Putri Dwi Permatasari, Nurbaiti Tanjung, Rewi Fitriani, Sari Wulandari, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Universitas Muslim, Nusantara Al, and Pertumbuhan Ekonomi. “ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 126–39.
- Putri, Anggia, Dani Sasmita, Anaqori Nur Khafidhoh, Zahra Silfa Najikha, Universitas Islam, Negeri K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. “Peran Teknologi Big Data Dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, Dan Wakaf.” *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 1 (2025): 88–95.
- Rachmat, Sandi Pradeka, Izaz Alhady, Imay Dyna Redra, Elli Ruslina, Universitas Pasundan, and Ekonomi Digital. “TRANSFORMASI HUKUM SEBAGAI PONDASI EKONOMI DIGITAL IMPLEMENTASI.” *Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2025): 1–9.
- Rangkuti, Ririn Anjani, and Muhammad Arif. “Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 348–52.
- Razi, Muhammad, Al Faruqi, and Rusdiana Priatna Wijaya. “Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 6 (2025): 1774–89.
- Rendi, Muhammad, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah. “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITALISASI DAN TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE DIGITAL ERA AND CYBERSECURITY CHALLENGES IN INDONESIA.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, no. 12 (2025): 1–20.
- Sahroni, Ana, and Cory Vidiati. “DIGITALISASI EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQĀSID AL- SYARĪ‘AH: INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- DAN FINTECH SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2026): 981–94.
- Shofa Robbani et al. “MARKET PLACE SHOPEE : STANDARISASI PRAKTIK.” *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09, no. 02 (2025): 175–86.
- Sinaga, Eva Rutnauli, and Baidhowi. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN SUKU BUNGA PADA E-COMMERCE.” *MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2025): 58–77. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.310>.
- Solihah, Aim Matus, Nelmy Fitia Utami, Desta Ayu Aristianti, Cahyani Dwi Era, and Hotman Padewa. “Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Kapitalisme Digitalisasi Dengan Konflik Kepentingan Dan Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9, no. 6 (2025): 547–54.
- Suarjana, I Wayan. “Etika Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dalam Algoritma Rekomendasi Marketplace: Studi Kritis Atas Keberpihakan Sistem AI.” *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* 6, no. 8 (2025): 2098–2102.
- Syahidin, Amal, Singgar Mantahari Dalimunthe, Ahmad Lukman Fahmi, Universitas Az-zaitunah, Universitas Az-zaitunah, and Khurshid Ahmad. “REKONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM : ANALISIS HISTORIS DAN IMPLIKASINYA BAGI KEUANGAN KONTEMPORER.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 11, no. 204 (2026): 279–99.
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Helza Nova Lita, and Gress Gustia Andrian Pah. “Digital Markets and Data Exploitation: Addressing Abuse of Dominance Under Indonesian Competition Law.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 1, no. 1 (2025): 1–18.
- Zuhrah, Ronis, Abdin, Rusdin. “Membangun Sistem Ekonomi Hukum Yang Berkeadilan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 2360–70.